

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

- Ukuran 4 X 6 keatas permanen : 1. Mengisi formulir permohonan pemasangan reklame dan formulir IMB 2. FC KTP pemohon 3. Gambar Konstruksi 4. Perhitungan Konstruksi 5. Titik/denah lokasi pemasangan 6. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Reklame 7. FC Sertifikat bila di tanah pribadi 8. Kwitansi sewa lahan di Bina Marga Provinsi bila berada di jalan Provinsi dan kwitansi sewa lahan di DPU Bina Marga Kabupaten bila di jalan Kabupaten 9. Surat perjanjian sewa bila lokasi pemasangan reklame menyewa 10. Masing-masing rangkap 4 dengan aslinya
- Ukuran sedang dan kecil : 1. FC KTP Pemohon 2. Gambar lokasi/titik lokasi pemasangan
- Reklame tidak permanen : 1. FC KTP Pemohon 2. Gambar lokasi/titik lokasi pemasangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Ukuran 4 X 6 keatas permanen : 1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan. 2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon 3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon 4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya. 5. DPMPTSP bersama Tim melaksanakan tinjauan ke lokasi dan hasil tinjauan lokasi dituangkan dalam berita acara. 6. DPMPTSP menerbitkan SK Izin / SK Penolakan. 7. DPMPTSP menyerahkan SK Izin
- Ukuran Sedang dan Kecil : 1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan. 2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon 3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon 4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya. 5. DPMPTSP menerbitkan SK Izin / SK Penolakan dan menyerahkan kepada pemohon
- Reklame non permanen : 1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan. 2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon, apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon, apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya. 3. DPMPTSP menerbitkan SK Izin / SK Penolakan dan menyerahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

Pengaduan Layanan

1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549